



PERATURAN DESA PARAKAN SEBARAN

NOMOR: 02 TAHUN 2026

TENTANG

TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA POLIKLINIK KESEHATAN DESA (PKD)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN,

Menimbang:

- Bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di tingkat desa, perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana Pelayanan Kesehatan yang memadai melalui Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);
- Bahwa untuk menjamin kelancaran operasional, pemeliharaan sarana prasarana, dan peningkatan mutu pelayanan, perlu ditetapkan standar tarif pelayanan kesehatan pada PKD;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Poliklinik Kesehatan Desa (PKD);

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- Peraturan Daerah Kabupaten [Nama Kabupaten] Nomor [Nomor Perda] tentang [Perda Retribusi/Kesehatan];

Dengan Persetujuan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PARAKAN SEBARAN dan
KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG TARIF PELAYANAN KESEHATAN PADA
POLIKLINIK KESEHATAN DESA (PKD).

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- Desa adalah Desa Parakan Sebaran.
- Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
- Poliklinik Kesehatan Desa, yang selanjutnya disingkat PKD, adalah upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat yang memberikan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di desa.

BAB II RUANG LINGKUP DAN JENIS PELAYANAN Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan kesehatan di PKD meliputi:

- Pelayanan Kesehatan Dasar (Pemeriksaan Umum);
- Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak (KIA);
- Pelayanan Keluarga Berencana (KB); dan
- Pelayanan Tindakan Medis Ringan.

BAB III
TARIF PELAYANAN KESEHATAN
Pasal 3

- (1) Setiap Wajib Retribusi yang mendapatkan pelayanan kesehatan di PKD dikenakan tarif retribusi.
- (2) Rincian tarif pelayanan kesehatan pada PKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sudah termasuk biaya pelayanan, namun tidak termasuk biaya obat-obatan tertentu yang mengacu pada standar fasilitas kesehatan tingkat pertama.

BAB IV
PENGELOLAAN HASIL RETRIBUSI
Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan retribusi pelayanan kesehatan PKD wajib disetor ke Kas Desa dan merupakan Pendapatan Asli Desa (PADes).
- (2) Penggunaan hasil retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk biaya operasional, pemeliharaan alat kesehatan, dan insentif tenaga kesehatan desa yang penganggarnya tertuang dalam APBDes.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa Parakan Sebaran.

Ditetapkan di : Parakan Sebaran
Pada tanggal : 28 September 2026
KEPAJA DESA PARAKAN SEBARAN



Diundangkan di : Parakan Sebaran
Pada tanggal : 28 September 2026
SEKRETARIS DESA PARAKAN SEBARAN



[SITI A'ISYATUN]

Lampiran : Peraturan Desa Parakan Sebaran
Kec. Pageruyung Kab. Kendal
Nomor : 05 Tahun 2026
Tanggal : 28 Juli 2026
Tentang : Tarif Pelayanan Kesehatan pada
Poliklinik Kesehatan Desa (PKD)

DAFTAR TARIF PELAYANAN PKD

No	Jenis Pelayanan Kesehatan	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Pelayanan Umum		
	- Pemeriksaan Kesehatan Umum	Rp 15.000,-	Warga Desa
2	Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)		
	- Pemeriksaan Kehamilan (ANC)	Rp 15.000,-	
3	Keluarga Berencana (KB)		
	- Pelayanan KB Suntik	Rp 35.000,-	Termasuk alat
4	Tindakan Medis Ringan		
	- Perawatan Luka / Ganti Perban	Rp 15.000,-	
	- Tindakan Pertolongan Pertama	Rp 20.000,-	

KEPALA DESA PARAKAN SEBARAN



[FAHRUDIN]